

ANGGOTA DPRD PASANGKAYU IKUTI TOT SELAMA EMPAT HARI



Potret Rakyat

Setelah dilantik pada 27 Agustus, 25 anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu masa jabatan periode 2024-2029 mengikuti Training Of Trainers (TOT) di Mamuju, Selasa, 17 September, 2024. Kegiatan orientasi tersebut berlangsung selama empat (4) hari yakni dari tanggal 16 – 20 September 2024 di Hotel d'Maleo, dengan tujuan dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sesuai kewenangan DPRD yakni legislasi, penganggaran serta pengawasan, berdasarkan Permendagri nomor 6 tahun 2024 tentang orientasi pendalaman tugas anggota DPRD.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Mansur mengatakan, kegiatan orientasi ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengenalan dan penyesuaian diri terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai anggota DPRD. Mansur menuturkan bahwa nantinya mekanisme kerja anggota DPRD akan tugas dan fungsinya dapat dipahami guna memastikan kelancaran pelaksanaan tiga (3) fungsi yakni legislasi, anggaran dan pengawasan yang merupakan kewenangan DPRD.

Ketua Sementara DPRD Pasangkayu, Irfandi Yaumil menyampaikan, di orientasi ini, para anggota DPRD mendapatkan materi seputar mekanisme kerja legislatif, pengelolaan anggaran, hingga pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas-tugas. Irfandi, legislator Partai Golkar tiga periode ini memaparkan bahwa dengan diadakannya orientasi ini, diharapkan para anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu masa jabatan 2024-2029 dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan efektif, serta menjalin sinergi yang lebih kuat dengan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pasangkayu.

Selanjutnya Irfandi mengungkapkan bahwa setelah mereka di lantik akhir Agustus lalu, mereka di DPRD telah membentuk fraksi-fraksi dan beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat dalam menampung aspirasi mereka, namun tak kalah pentingnya, setelah pelaksanaan orientasi ini akan ditetapkan pimpinan defenitif

pimpin DPRD dalam menunjang pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) serta pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perusahaan Tahun 2024.

Senada legislator Partai Nasdem, Arham Bustaman menyatakan, orientasi ini sangat penting dalam menunjang kinerja kami para anggota DPRD lima (5) tahun kedepan dalam memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Pasangkayu. Ia menerangkan bahwa orientasi ini untuk memahami peran dan tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD. Ini momen penting untuk membekali diri kami dengan pengetahuan tentang tugas-tugas sebagai wakil rakyat dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya.

Sumber berita:

1. <https://suaramatranews.com/anggota-dprd-pasangkayu-ikuti-tot-selama-empat-hari/>, Anggota DPRD Pasangkayu Ikuti TOT Selama Empat Hari; 17 September 2024;
2. <https://www.artikel.news/sulbar/baca/38467/25-anggota-dprd-pasangkayu-ikuti-orientasi-peningkatan-kapasitas-di-mamuju>, 25 Anggota DPRD Pasangkayu Ikuti Orientasi Peningkatan Kapasitas di Mamuju, 17 September 2024;
3. <https://potretrakyat.com/25-anggota-dprd-pasangkayu-ikuti-tot-di-mamuju/>, 25 Anggota DPRD Pasangkayu Ikuti TOT di Mamuju, 17 September 2024;
4. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/09/17/25-anggota-dprd-pasangkayu-ikuti-tot-di-mamuju>, 25 Anggota DPRD Pasangkayu Ikuti TOT di Mamuju, 17 September 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Pasal 1 angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa Orientasi adalah suatu proses pengenalan fungsi, tugas, dan wewenang bagi anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Pendalaman Tugas adalah peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sesuai Pasal 4 Peraturan tersebut, maka Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota mengikuti Orientasi untuk memenuhi hak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dilaksanakan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji sebagai anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota berhalangan mengikuti Orientasi pada waktu yang telah ditentukan, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota mengikuti

Orientasi pada waktu berikutnya. Anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak mengikuti Orientasi tidak dapat mengikuti Pendalaman Tugas.

3. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan tersebut, maka Penyelenggaraan Orientasi bagi anggota DPRD provinsi dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri. Sedangkan Penyelenggaraan Orientasi bagi anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta harus mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri. Dalam hal BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain tidak dapat menyelenggarakan Orientasi bagi anggota DPRD kabupaten/kota penyelenggaraan Orientasi dapat difasilitasi oleh BPSDM Kemendagri.
4. Sesuai Pasal 13 dan 14 Peraturan tersebut, Setiap anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota mengikuti Pendalaman Tugas paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. penataran;
 - c. kursus;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. seminar/lokakarya/workshop.
5. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri, BPSDM daerah provinsi atau yang disebut dengan nama lain, sekretariat DPRD provinsi, perguruan tinggi, atau partai politik.
6. Sesuai Pasal 31 Peraturan tersebut, Pendanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas dibebankan pada penyelenggara. Pendanaan tersebut bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.